

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang tertua di Indonesia, yang disinyalir sebagai sistem pendidikan yang lahir dan tumbuh melalui kultur Indonesia yang bersifat "*indogenius*" yang mengadopsi model pendidikan Hindu dan Budha sebelum datang Islam. Pendidikan yang diselenggarakan dalam pondok pesantren tidak hanya suatu pendidikan transfer ilmu pengetahuan namun juga nilai-nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dan keta'at terhadap seorang guru atau kiai.

Pesantren memiliki unsur-unsur tertentu yang membedakan dengan pendidikan pada umumnya yakni adanya kiai, santri, masjid, pondok (asrama) dan pengajian kitab kuning.

Pendidikan yang dikembangkan dipesantren meliputi pendidikan keislaman baik berupa fiqih, aqidah, tauhid, ilmu nahwu sorof, tajwid dan lain-lain yang bersumber dari Al-Quran dan Sunah serta mengambil rujukan dari kitab-kitab klasik (*kitab kuning*) yang berasal dari ulama *salaf*. Selain pendidikan yang tersurat diatas di pondok pesantren juga terdapat pendidikan yang tersirat yang diperoleh melalui intraksi antar sesama santri maupun intraksi kepada guru atau

kiai dan kebiasaan yang ada dalam pesantren. Pendidikan ini meliputi menjunjung tinggi kebersamaan, musyawarah, tata krama antara sesama santri dan kepada guru atau kiai, sopan santun, adab dan lain-lain.¹

Dari sekian banyak ilmu yang dipelajari di pondok pesantren, ilmu fiqh atau hukum Islam yang paling dominan dipelajari, walaupun tidak mengenyampingkan ilmu yang lain. Hal ini terbukti dengan begitu banyak kitab-kitab fiqh klasik yang dipelajari oleh para santri dan adanya suatu forum tersendiri yang disebut *bathsul masail* sebagai pengembangan ilmu fiqh melalui jalan musyawarah baik itu dalam lingkup pondok atau antar pondok seluruh Indonesia yang keberadaannya pun diakui di Indonesia sebagai sumbangsih dari penyelesaian permasalahan hukum Islam.

Selain sumbangsing yang di berikan oleh pondok pesantren melalui hasil dari *bathsul masail*, pondok pesantren juga di nilai sebagai wadah untuk membentuk seorang karakter-karakter pemimpin yang kelak menjadi penerus bangsa yang berdedikasi tinggi, hal ini tidak terlepas dari pola pendidikan dan pengasuhan yang ada di pondok pesantren terhadap para santri atau anak didik. Tidak heran bahwa sejak adanya pondok pesantren di nusantara ini telah melahirkan berbagai elemen masyarakat yang berpengaruh seperti kiai, cendekiawan, pengusaha, politisi, dan pemimipin di negeri ini. Hal ini tidak terlepas dari sistem pendidikan yang di jalankan di pesantren di mana tidak hanya

¹Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara Berkerja Sama Dengan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 2013), hal. 213

ilmu-ilmu pengetahuan yang di pelajari namun juga adanya penanaman karakter melalui tradisi-tradisi luhur pesantren.

Tradisi-tradisi dalam mendidik santri guna membentuk karakter yang berakhlakul karimah dan berjiwa pemimpin sangat bermacam-macam salah satunya yakni dengan tradisi *ta'zir* atau hukuman. *Ta'zir* merupakan hukuman yang di lakukan oleh kiai/ pengurus pondok kepada santri yang melanggar peraturan pondok dan peraturan agama Islam.

Tujuan jangka pendek dari *ta'zir* yang dilakukan oleh kiai terhadap santri adalah menghentikan tingkah laku yang salah, sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah mengajarkan dan mendorong santri untuk menghentikan sendiri tingkah laku mereka yang salah dengan jalan mengarahkan dirinya sendiri atau dalam kaidah *Maqasidu Syariah* adalah *Khifdu Nafis* yang bermuara pada kemaslahatan umat.²

Penerapan hukuman *ta'zir* di pondok pesantren diterapkan kepada santri putra dan santri putri yang melanggar peraturan pondok. Peraturan yang sering dilanggar oleh para santri sangat beragam tergantung dari peraturan pondok tersebut. Pada umumnya peraturan pondok pesantren yang sering dilanggar oleh santri pondok pesantren di Indonesia ini meliputi membolos kegiatan pondok, melakukan pencurian, berbuat maksiat, berpacaran atau *ajenabiyah* dan lain-lain.

Peraturan-peraturan yang ada ini memiliki konsekuensi masing-masing. Diantara konsekuensi atau hukuman yang sering dilakukan oleh kiai atau

²Ahmad Al-Mursi Husain Jauhari, *Maqashid Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 21

pengurus pondok terhadap santri yang melanggar peraturan adalah *ta'zir* santri yang *ajenabiyah* (pacaran) yakni dengan disiram air comberan dan di gundul, *ta'zir* bagi santri yang mencuri adalah dengan cara di gundul, tidak mengikuti kegiatan pondok dengan cara berdiri di halaman masjid dengan di kalungi papan nama yang bertuliskan kesalahannya ketika kegiatan belajar mengajar dan hukuman-hukuman yang lain-lain.

Ta'zir yang dilakukan oleh kiai atau pengurus terhadap santri sering kali tidak sesuai dengan peraturan-peraturan dan asas-asas dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada di Indonesia. Dalam HAM telah diatur berbagai aturan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesetaraan antara sesama manusia dengan tanpa ada penindasan. Karena perhatian terhadap nilai HAM baik terhadap harta, agama, jiwa, akal, merupakan cerminan dari Negara yang memelihara generasi selanjutnya. Sehingga segala bentuk kekerasan itu bertentangan dengan HAM, termasuk dalam dunia pendidikan baik di lingkungan pendidikan formal maupun non formal (pesantren) tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan dampak dari kekerasan diwaktu anak-anak akan berdampak pada gangguan psikis dan sikologis seorang anak yang akan mempengaruhi karekter seseorang ketika dewasa. *Ta'zir* yang berbau kekerasan ini identik dengan fenomena hukuman dengan kekerasan kepada siswa yang terjadi beberapa tahun terakhir di Indonesia, dimana ada beberapa kasus yang berujung pada persidangan karena pelanggaran tersebut.

Adapun peraturan dalam HAM yang bertolak belakang dengan tindakan tersebut adalah:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Bab IX Kewajiban, pasal 34

*Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemeegara.*³

Dan Bab X Perlindungan dan Pemajuaan, Pasal 37.

*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hakberagama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable).*⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga di jelaskan tentang asas-asas dasar Hak Asasi Manusia dalam Bab II tentang asas-asas dasar yang terdiri dari pasal 2 sampai pasal 8 bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melarang diskriminasi terhadap hak-hak manusia.⁵

Fenomena *ta'zir* juga terjadi pada Pondok Pesantren Pangung Tulungagung yang santrinya melakukan pelanggaran-pelanggaran baik yang melawan syariat atau melanggar peraturan pondok pesantren.

Dalam pelanggaran tersebut para pengurus menghukum dengan berbagai hukuman seperti untuk hukuaman/ *ta'zir* bagi santri *ajenabiyah/* pacaran atau

³Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Republik Indonesia Nomer XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusai, (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1998), hal. 12

⁴*Ibid*, hal. 13

⁵Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 125

berbuat maksiat yakni dengan di gundul dan disiram air comberan, *ta'zir* bagi santri yang mencuri adalah di gundul dan hukuman lain, tidak mengikuti kegiatan pondok dengan cara mengaji di depan maqom pondok dengan mengangkat meja yang dilakukan ketika madrasah berlangsung serta hukuman yang lain dan hukuman denda.⁶ Hukuman tersebut ditentukan oleh bagian keamanan dan ketertiban atas persetujuan dari kiai/ pengasuh pondok. Hasil keputusan hukuman tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh pelaku dan pelaku harus melakuakn hukuman tersebut. Apabila membangkang pengurus berhak memaksa bahkan menambah hukuman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang *ta'zir* kiai/ pengurus pondok terhadap santri yang merupakan penduduk Indonesia yang menjunjung tinggi adanya HAM. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran jelas, bagaimanakah *ta'zir* kiai terhadap santri yang melanggar peraturan di pondok pesantren yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama islam yang dikaitkan dengan HAM. Oleh karena itu penulis ingin menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul "*Ta'zir Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM (Studi Kasus di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung)*".

⁶Wawancara dengan Kang Fuad Asnawi sebagai pengurus Pondok Pesantren Panggung Tulungagung pada tanggal 10- Maret-2017, pukul 10:00 sampai selesai.

B. Fokus Permasalahan

Dari uraian diatas munculah beberapa rumusan masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan *ta'zir* di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap praktik *ta'zir* di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung?
3. Bagaimana Pandangan HAM terhadap praktik *ta'zir* di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan *ta'zir* di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung.
2. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap praktik *ta'zir* di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pandangan HAM terhadap praktik *ta'zir* di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat muslim baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Sumbangan Akademis

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual, khususnya dalam penerapan hukum Islam dalam suatu tempat. Sedangkan bagi peneliti sendiri diharapkan dengan melakukan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam dan HAM secara komperhensif.

2. Sumbangan Praktis

Dalam ranah praktis penelitian di harapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Panggung Tulungagung dalam pelaksanaan hukuman/ *ta'zir*, dan pada hukum Islam dan HAM pada umumnya.

E. Penegasan Istilah

Judul dari penelitian ini adalah “*Ta’zir Kiai Terhadap Santri Perspektif Hukum Islam dan HAM (Studi Kasus di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung)*”.

Penegasan istilah dari judul penelitian diatas terbagi atas penegasan konseptual dan penegasan operasional, adapun penjelasanya sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Ta'zir adalah suatu bentuk sanksi yang diberikannya oleh kiai atau pengurus pondok kepada santri yang melanggar peraturan pondok pesantren. Dengan tujuan *ta'zir* yakni bersifat *prefentif* dari (pencegahan), *represif* (diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelaku), *kuratif* (diharapkan mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku pelaku dikemudian hari) dan *edukatif* (diharapkan dapat menyembuhkan hasrat pelaku untuk mengubah pola hidupnya kearah yang lebih baik).⁷

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁸

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian hak asasi manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang, melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.⁹

Pondok pesantren merupakan dua kata yang memiliki arti masing-masing, *pondok* adalah tempat menginap (*asrama*), dan *pesantren* adalah tempat

⁷Topo Santoso, *Membumikan Hukum pidana Islam Penegakan Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hal. 19

⁸Mardani, *Hukum Islam Pegantar ilmu Hukum Islam di Indonesia*, hal. 14

⁹Ahmad Kosasih MA, *HAM Dalam Pospeltif Islam Menyikap persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), hal. 3

murid-murid (santri) mengaji agama Islam dan sekaligus diasramakan di tempat itu.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang di maksud penelitian ini adalah *ta'zir* yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Panggung Tulungagung perpektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Ta'zir* adalah bentuk hukuman fisik yang diberikan oleh kiai/ pengurus kepada santri yang melanggar peraturan pondok yang akan di tinjau dari Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan penulis, maka dalam peneleitian ini penulis membagi pembahasan dalam lima bab, adapun *Bab Pertama* merupakan pendahuluan yang berupa konteks penelitian, fokus masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, akan menguraikan kajian pustaka pertama tentang hukuman *ta'zir* di tinjau dari *ta'zir* sebagai hukuman dalam pendidikan yang meliputi pengertian dasar hukumnya, dan tujuan hukuman, serta ketentuan yang lainnya kedua tentang *ta'zir* dalam fiqih atau hukum Islam meliputi pengertian *ta'zir* secara fiqih, dasar hukumnya, jenis-jenis hukuman dalam fiqih dan ketentuan lainnya, ketiga tentang HAM meliputi pengertian HAM, sejarah adanya HAM di

¹⁰Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, hal. 212.

Indonesia, macam-macam Hak Asasi Manusi, HAM menurut Hukum Islam, Pondok pesantren dan penelitian terdahulu.

Bab Ketiga, akan menguraikan tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian yang digunakan, kehadiran dan peran peneliti dalam penelitian, lokasi penelitian yakni Pondok Pesantren Panggung Tulungagung, Sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilalui.

Bab Keempat, akan menguraikan paparan/temuan penelitian meliputi dari *ta'zir* di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung meliputi: sejarah singkat berdirinya pondok, letak geografis, peraturan-peraturan pondok yang diterapkan, jenis-jenis pelanggaran dan penerapan *ta'zir* dan temuan data lainnya. Kemudian dari temuan data tersebut di analisis *ta'zir* di Pondok Pesantren Panggung Tulungagung prespektif Hukum Islam dan HAM tentang persamaan dan perbedaan. Analisis komparasi antara tinjauan Hukum Islam dan HAM tentang *ta'zir* yang terjadi.

Bab Kelima, berisi penutup yang terdiri dari atas kesimpulan dan saran-saran.